



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	Ronaldo Alias Rido Bin Sardi Candra;
2.	Tempat Lahir	:	Pekan Baru;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	18 Tahun / 2 September 1998;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Bandar Ratu, Kabupaten Muko-Muko;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum yang kedua sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 5/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ronaldo Als Rido Bin Sardi Chandra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa Ronaldo Als Rido Bin Sardi Chandra** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis yamaha vixion warna merah putih No Pol BD 6382 NM, No Sin 1PA-564764, Nomor Rangka/ Nik: MH31PA004E56585.

Dikembalikan kepada saksi **Andiko Pesuriman Bin Abdulo Rahman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Ronaldo Alias Rido Bin Sardi** Pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September dalam 2016, bertempat di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi **Azlan Prayoga Bin Syafri Lubis** datang ke rumah Saksi Korban **Andiko Pesuriman Bin Abdulrahman**. Kemudian dengan maksud meminjam motor untuk mengambil uang ke Lubuk Sanai dan saksi Andiko memberikan motornya. Kemudian saksi bertemu saksi Jefri dan 5 (lima) menit kemudian pergi kerumah Sdri Meysa dan selama 30 menit mengobrol, lalu saksi dan terdakwa pulang ke mukomuko dan diperjalanan terdakwa mengatakan “kita larikan saja motor ini bang” dan saksi Azlan menganggap hanya candaan dan terdakwa mengatakan lagi “modal ada seratus dua puluh ribu” dan saksi Azlan menjawab “tidak usahlah rido, itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan dan lagian motor teman kamu” dan terdakwa hanya tertawa sambil berkata “kalau dijual sepeda motor ini sekitar empat atau lima juta dapat” dan saksi Azlan hanya tertawa, kemudian sesampainya di cucian dan mengatakan kepada saksi Azlan “mau mengembalikan sepeda motor kepada sdr Andiko” dan saksi Azlan mencegat dan menyuruh untuk membuka jaket dan saksi Azlan minta diantarkan ke counter Ali. Setelah menunggu sampai pada pukul 18.30 Wib sdr Rido tidak kembali juga dan tidak juga mengembalikan motor milik sdr Andiko.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik motor yang sah yaitu Saksi Korban **Andiko Pesuriman Bin Abdulrahman** dalam menjual motor tersebut, akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban **Andiko Pesuriman Bin Abdulrahman** mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Ronaldo Alias Rido Bin Sardi** Pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September dalam 2016, bertempat di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi **Azlan Prayoga Bin Syafri Lubis** datang ke rumah Saksi Korban **Andiko Pesuriman Bin Abdulrahman**. Kemudian terdakwa **dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud meminjam motor untuk mengambil uang ke Lubuk Sanai dan saksi Andiko memberikan motornya. Kemudian saksi bertemu saksi Jefri dan 5 (lima) menit kemudian pergi kerumah Sdri Meysa dan selama 30 menit mengobrol, lalu saksi dan terdakwa pulang ke mukomuko dan diperjalanan terdakwa mengatakan "kita lirikan saja motor ini bang" dan saksi Azlan menganggap hanya candaan dan terdakwa mengatakan lagi "modal ada seratus dua puluh ribu" dan saksi Azlan menjawab "tidak usahlah rido, itu tanggungan dan lagian motor teman kamu" dan terdakwa hanya tertawa sambil berkata "kalau dijual sepeda motor ini sekitar empat atau lima juta dapat" dan saksi Azlan hanya tertawa, kemudian sesampainya di cucian dan mengatakan kepada saksi Azlan "mau mengembalikan sepeda motor kepada sdr Andiko" dan saksi Azlan mencegat dan menyuruh untuk membuka jaket dan saksi Azlan minta diantarkan ke counter Ali. Setelah menunggu sampai pada pukul 18.30 Wib sdr Rido tidak kembali juga dan tidak juga mengembalikan motor milik sdr Andiko.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik motor yang sah yaitu Saksi Korban **Andiko Pesuriman Bin Abdulrahman** dalam menjual motor tersebut, akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban **Andiko Pesuriman Bin Abdulrahman** mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andiko Pesuriman Bin Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sepeda motor yamaha Vixion warna merah-putih dengan nomor polisi BD 6382 NM dan No Sin 1PA-564764 dan No Ka MH31PA004E56585 milik Saksi telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Bandar Ratu, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira jam 17.00 WIB di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dan saudara Azlan datang dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mengambil duit ke Lubuk Pinang tempat kawannya kemudian Saksi memberikan kuncinya kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah menunggu lama, sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tidak juga dikembalikan sehingga Saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Mukomuko Utara;
 - Bahwa beberapa lama kemudian sepeda motor Saksi berhasil ditemukan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Jefri Al Fatih Bin Ma'a Daci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Padang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Vixion warna merah putih;

- Bahwa Saksi sempat bertanya dengan kata-kata “ini sepeda motor siapa” dan dijawab Terdakwa “sepeda motor kawan”;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut hingga terjadinya tindak pidana ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah terlibat tindak pidana penggelapan satu unit motor merk yamaha Vixion warna merah-putih dengan nomor polisi BD 6382 NM dan No Sin 1PA-564764 dan No Ka MH31PA004E56585 milik Saksi Korban Andiko yang beralamat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira pukul 17.00 WIB tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Andiko dengan dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan mengambil duit ke Lubuk Pinang tempat kawannya;
 - Bahwa kemudian setelah berhasil meminjam sepeda motor, Terdakwa mempunyai niat untuk membawa pergi sepeda motor tersebut sejak mengendarai motor sewaktu jalan sepulang dari Lubuk Pinang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang selanjutnya melarikan sepeda motor tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik yaitu Saksi Korban Andiko;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis yamaha vixion warna merah putih No Pol BD 6382 NM, No Sin 1PA-564764, Nomor Rangka/Nik: MH31PA004E56585;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Andiko yang beralamat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko untuk meminjam satu unit motor merk yamaha Vixion warna merah-putih dengan nomor polisi BD 6382 NM dan No Sin 1PA-564764 dan No Ka MH31PA004E56585;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam motor tersebut untuk mengambil duit ke Lubuk Pinang tempat kawan Terdakwa;
 - Bahwa dikarenakan Terdakwa telah berteman dengan saksi Andiko, saksi Andiko mempercayai ucapan Terdakwa dan meminjamkan motor tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik yaitu Saksi Korban Andiko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa**
- 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;**
- 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
- 4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ronaldo Alias Rido Bin Sardi Candra, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta



yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Ronaldo Alias Rido Bin Sardi Candra yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah Terdakwa yang memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis, norma hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan hak orang lain. Selain itu, perbuatan pidana yang diniatkan oleh Terdakwa tersebut disadari mengenai akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menguasai sesuatu barang berupa satu unit motor merk yamaha Vixion warna merah-putih dengan nomor polisi BD 6382 NM dan No Sin 1PA-564764 dan No Ka MH31PA004E56585 yang telah dipinjam dari saksi korban Andiko. Terdakwa berhasil menguasai barang tersebut karena Terdakwa yang telah berteman dengan saksi korban telah beberapa kali meminjam sepeda motor kepada korban. Kemudian korban yang percaya kepada Terdakwa pada akhirnya kembali meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa namun motor tersebut dilarikan oleh Terdakwa tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada akhirnya berhasil memiliki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum pidana dan bertentangan dengan hak pemilik barang yang sah yaitu saksi korban Andiko, dimana perbuatan tersebut telah diniatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga telah menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat berakibat pengenaan pidana bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang milik orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa satu unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah-putih dengan nomor polisi BD 6382 NM dan No Sin 1PA-564764 dan No Ka MH31PA004E56585 adalah milik saksi korban Andiko atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menguasai satu unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah-putih dengan nomor polisi BD 6382 NM dan No Sin 1PA-564764 dan No Ka MH31PA004E56585 milik saksi korban Andiko dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu meminjam motor kepada korban. Terdakwa yang telah berteman dengan korban dan sering meminjam motor korban telah menimbulkan kepercayaan dari korban kepada Terdakwa. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2016 sekira pukul 17.00 WIB, korban kembali meminjamkan motornya kepada Terdakwa yang beralasan akan mengambil duit ke daerah Lubuk Pinang tempat kawan Terdakwa. Pada saat itu, korban yang secara sukarela meminjamkan motornya kepada Terdakwa sehingga motor berada didalam penguasaan Terdakwa bukan secara melawan hukum. Namun kemudian, Terdakwa yang telah diberikan kepercayaan oleh korban malah memiliki niat jahat untuk memiliki motor tersebut secara melawan hukum. Pada akhirnya, melarikan sepeda motor tersebut hingga tertangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh polisi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah-putih dengan nomor polisi BD 6382 NM dan No Sin 1PA-564764 dan No Ka MH31PA004E56585 yang telah disita dari Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan milik saksi korban Andiko, maka barang bukti akan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut kepada temannya sendiri yaitu saksi Andiko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Alias Rido Bin Sardi Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“penggelapan” sebagaimana
dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa Ronaldo Alias Rido
Bin Sardi Candra dengan
pidana penjara selama : 1
(satu) tahun;
3. Menetapkan masa
penangkapan dan/atau masa
penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis yamaha vixion warna merah
putih No Pol BD 6382 NM, No Sin 1PA-564764, Nomor Rangka/Nik:
MH31PA004E56585.

Dikembalikan kepada saksi **Andiko Pesuriman Bin Abdul Rahman**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu
Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017,
oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H.,
dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta
dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Samirin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15